



PENETAPAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK [REDACTED], lahir di Duku Sarang, [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr, tanggal 04 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTERI PEMOHON** sebagaimana Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 20 November 2015 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Duku Sarang, tanggal 17 Februari 2005 / umur 15 tahun, agama islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja,

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kabupaten Sukamara. sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], tanggal 9 Maret 2020;

3. Bahwa anak Pemohon tidak menyelesaikan sekolahnya atau tidak bersekolah.
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Kendal, tanggal 10 Juni 1989 / umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 30 Oktober 2019 dan masih masuk dalam daftar keluarga orang tuanya,
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMP di Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha dan lulus pada tahun 2007, Sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor [REDACTED], tanggal 16 Januari 2007;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan alasan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B- 163/Kua.15.08.01/PW.01/5/2020 tanggal 04 Mei 2020;
7. Bahwa antara anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal kurang lebih satu tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

10. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus Jejak dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
13. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon untuk menunda niatnya yang ingin segera menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON, karena anak Pemohon tersebut masih belum cukup umur dan masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap anak menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Februari 2016;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON** dan Awrel;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, Pemohon seorang diri merawat kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ketika Pemohon bekerja, **ANAK PEMOHON** hanya tinggal berdua saja di rumah dengan adiknya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** terakhir sekolah sampai kelas 3 SD, 3 tahun yang lalu, setelah itu tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak Pemohon tersebut setiap harinya lebih banyak di rumah, mengurus rumah dan menjaga adiknya;
- Bahwa anak Pemohon, **ANAK PEMOHON**, berstatus gadis dan beragama Islam;
- Bahwa meskipun keinginan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dikarenakan Pemohon khawatir anak Pemohon itu melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama, namun Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon berjanji akan memberikan dukungan kepada anak Pemohon setelah menikah nanti agar anak Pemohon bisa menjadi isteri yang bertanggung jawab kepada suaminya;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada mereka dengan nasihat yang sama yang Hakim berikan kepada Pemohon, agar menunda keinginan segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON** terakhir sekolah sampai kelas 3 SD, setelah itu tidak sekolah lagi dan tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa sehari-hari **ANAK PEMOHON** di rumah saja dan bila keluar rumah, **ANAK PEMOHON** main ke rumah saudara;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** sudah kenal dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sejak setahun yang lalu;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** memang ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Sri Lestari binti **PEMOHON** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** bersedia menjadi istri **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dengan segala akibatnya;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** teman kerja Pemohon;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum pernah menikah dengan perempuan manapun;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** kenal dengan **ANAK PEMOHON** sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ingin segera menikah dengan **ANAK PEMOHON** karena umur **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang sudah cukup dan khawatir **ANAK PEMOHON** akan direbut laki-laki lain bila tidak segera dinikahi;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan setiap bulannya antara Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa bapak kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang bernama **BAPAK KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, telah memberikan keterangan di persidangan secara telekonferensi melalui Pengadilan Agama Kendal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** masih berstatus bujang;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beragama Islam;
- Bahwa orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum pernah bertemu langsung dengan orang tua **ANAK PEMOHON**, hanya pernah berbincang-bincang melalui video call di HP;
- Bahwa orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** belum pernah juga bertemu langsung dengan **ANAK PEMOHON** bin **PEMOHON**, hanya pernah berbincang-bincang melalui video call di HP;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada laporan dari tetangga atau dari pihak manapun yang menyatakan bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap perempuan khususnya yang masih anak-anak;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** bin Achmad Razikin tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah mengonsumsi narkoba;
- Bahwa orang tua kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berjanji akan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **ANAK PEMOHON** ketika sudah menikah nanti;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED], atas nama **PEMOHON** (Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Kematian, Nomor [REDACTED], tanggal 21 Agustus 2018, atas nama **ISTERI PEMOHON**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], tanggal 20 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], tanggal 19 Maret 2020, atas nama **ANAK PEMOHON**, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED], atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman sepupu **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan Pemohon adalah teman kerja;
 - Bahwa saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** masih bujang;
 - Bahwa yang saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ingin menikah dengan anaknya Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa yang saksi lihat **ANAK PEMOHON** memang masih kecil;

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan **ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak pernah mengkonsumsi minuman keras atau narkoba dan tidak juga pernah berjudi;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon memiliki anak yang bernama **ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu, anak Pemohon tersebut terakhir sekolah sampai kelas 3 SD, setelah itu berhenti sekolah, saksi sudah membujuknya agar mau sekolah kembali, namun anak Pemohon tersebut tetap tidak mau melanjutkan sekolahnya;
 - Bahwa yang saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** orang baik tidak pernah minum minuman keras atau narkoba dan berjudi;
 - Bahwa yang saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** masih bujang;
 - Bahwa saksi tahu, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ingin menikahi **ANAK PEMOHON**, anak Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan **ANAK PEMOHON** agar tidak segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena umur **ANAK PEMOHON** masih 15 (lima belas) tahun, namun **ANAK PEMOHON** sendiri yang ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
 - Bahwa saksi tahu, sampai saat ini **ANAK PEMOHON** tidak dalam keadaan hamil;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kedudukan Pemohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon, susunan anggota keluarga Pemohon, anak Pemohon dan kematian isteri Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **ISTERI PEMOHON**, yang perkawinannya itu tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon memiliki dua orang anak kandung yang salah satunya bernama **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti bahwa **ISTERI PEMOHON**, isteri dari Pemohon, telah meninggal dunia pada bulan Februari 2016;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon, anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk tidak segera menikahkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, karena **ANAK PEMOHON** masih berumur 15 (lima belas) tahun yang masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon, **ANAK PEMOHON**, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, tetap berkeinginan agar **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, namun maksud Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, **ANAK PEMOHON**, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan orang tua dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, Hakim menilai bahwa:

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah isteri Pemohon meninggal dunia pada bulan Februari 2016, Pemohon merawat sendiri kedua anaknya, yang di antaranya bernama **ANAK PEMOHON**, dan ketika Pemohon sedang bekerja di kebun, **ANAK PEMOHON** hanya berdua dengan adiknya di rumah, tanpa ada yang mengawasinya;
- Meskipun **ANAK PEMOHON** baru berumur 15 (lima belas) tahun dan sekolah hanya sampai kelas 3 SD, namun sudah tidak ada lagi keinginan **ANAK PEMOHON** untuk melanjutkan pendidikannya;
- **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal dan menjalin hubungan selama kurang lebih satu tahun;
- Keinginan Pemohon untuk segera mengawinkan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** karena adanya kekhawatiran dari Pemohon apabila **ANAK PEMOHON** tidak segera dikawinkan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;
- Tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada **ANAK PEMOHON** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Pemohon dan orang tua dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah pula menyerahkan bukti surat yang diberi kode P.5 dan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karena bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, **terbukti** bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** beragama Islam dan masih berstatus bujang;

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P.6, terbukti bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** adalah anak kandung dari pasangan suami isteri **BAPAK KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** yang keterangannya itu berdasarkan dari apa yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut adalah sebagai berikut;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berstatus bujang;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak pernah mengonsumsi minuman keras atau narkoba dan tidak pernah juga berjudi;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ingin segera menikah dengan **ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas penglihatan sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yang masing-masing bernama **ANAK PEMOHON** dan Awrel;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama **ISTERI PEMOHON** telah meninggal dunia pada bulan Februari 2016;
- Bahwa setelah isterinya meninggal dunia, Pemohon seorang diri merawat kedua anaknya tersebut;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** saat ini berumur 15 (lima belas) tahun, berstatus gadis dan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK PEMOHON** sekolah hanya sampai kelas 3 SD, pada 3 (tiga) tahun yang lalu, dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa ketika Pemohon bekerja di kebun, **ANAK PEMOHON** hanya berdua dengan adiknya di rumah;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** saat ini berumur 30 (tiga puluh) tahun, berstatus bujang dan beragama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa sampai saat ini **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;
- Bahwa ada kekhawatiran dari Pemohon apabila **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak segera dikawinkan, mereka berdua akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama, karena Pemohon tidak dapat sepenuhnya mengawasi **ANAK PEMOHON** seorang diri, terutama ketika Pemohon sedang bekerja di kebun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa **ANAK PEMOHON** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON** atas keinginannya sendiri ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak pernah mengonsumsi minuman keras atau narkoba dan tidak pernah juga berjudi;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya antara Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menyebabkan **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berkomitmen akan memberikan dukungan kepada **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sudah saling mengenal selama kurang lebih satu tahun;
- **ANAK PEMOHON** yang hanya sekolah sampai kelas 3 SD, tidak lagi memiliki keinginan melanjutkan sekolahnya;
- Sampai sampai saat ini **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam, namun ada kekhawatiran dari Pemohon apabila **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tidak segera dinikahkan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam;
- Keinginan untuk segera menikah, datang dari **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam yang dapat menjadi penghalang bagi **ANAK PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda:

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya;*

Menimbang, bahwa meskipun **ANAK PEMOHON** belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena adanya kekhawatiran bila **ANAK PEMOHON** tidak segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat di sekitar tempat tinggal **ANAK PEMOHON** mengenai hubungan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, maka segera menikah adalah jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografi anak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnya anak mencoba-coba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa salah satu dari lima hal yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam adalah **menjaga kehormatan**. Menjaga kehormatan disini dimaknai menjaga fitrah manusia dari sifat atau perilaku yang

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan akal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik dan buruk dan cara-cara mencapai kebaikan dan cara-cara menghindari keburukan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu pernikahan atau perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, meskipun harus diakui, kadang kala ada pertentangan dalam pemenuhan syarat perkawinan itu, di antaranya mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam hukum Islam laki-laki atau perempuan sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai usia baligh yaitu 15 (lima belas) tahun atau belum sampai umur 15 (lima belas) tahun, namun telah keluar sperma bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia, laki-laki dan perempuan baru diizinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan Pemohon yang akan segera menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** yang baru berumur 15 (lima belas) tahun tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun keinginan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dan begitu juga keinginan anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bertujuan agar anak Pemohon tersebut terhindar dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan anak Pemohon tersebut dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**,

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diapresiasi sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya setempat. Keinginan Pemohon dan anak Pemohon tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk melindungi anak dari prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sendiri, namun apabila keinginan Pemohon yang ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dilihat hanya dari kacamata hukum perkawinan di Indonesia saja dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang mungkin ditimbulkan bila anaknya itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka mungkin saja hal tersebut akan benar-benar memunculkan mudharat yang hanya akan merugikan anak itu sendiri, terlebih lagi anak Pemohon seorang perempuan, yang bila tidak diambil langkah antisipatif atas ketertarikannya terhadap lawan jenisnya –dalam hal ini calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**– biasanya seringkali menjadi pihak paling menanggung beban dari perbuatannya bersama laki-laki pujaan hatinya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai bahwa menunda perkawinan anak Pemohon, **ANAK PEMOHON** yang baru berumur 15 (lima belas) tahun dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, sampai anak Pemohon tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa jadi anak Pemohon tersebut akan tetap melangsung perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** secara sirri dan perkawinan secara sirri inilah yang mudharatnya lebih besar dari pada dari pada melangsungkan perkawinan secara resmi meski masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam perkawinan sirri tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



mendapatkan perlindungan hukum bagi anak Pemohon dan atau anak-anak dari anak Pemohon yang lahir dari perkawinannya itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan sirrinya itu;

Menimbang, bahwa meskipun selisih umur antara **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** cukup jauh 15 (lima belas) tahun, --**ANAK PEMOHON** berumur 15 tahun sedangkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** berumur 30 tahun--, yang tentu saja pasti akan ada yang beranggapan bahwa apabila **ANAK PEMOHON** dinikahkan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** saat ini, sama halnya dengan melegalkan pedofilia, namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya indikasi bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** pernah melakukan tindakan pedofilia terhadap anak manapun dan keinginannya untuk segera menikahi **ANAK PEMOHON** dikarenakan usianya yang sudah lebih dari cukup dan adanya kekhawatiran bila tidak segera menikahi **ANAK PEMOHON**, bisa jadi **ANAK PEMOHON** direbut laki-laki lain, kekhawatiran **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ini merupakan hal lumrah yang bisa terjadi kepada siapa pun dan keinginan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** yang ingin segera menikahi **ANAK PEMOHON** tidak dapat dianggap sebagai tindakan pedofilia, justru keinginannya itu untuk menjaga dirinya dan perempuan idamannya, **ANAK PEMOHON**, dari perbuatan yang dilarang agama, yang mungkin saja dapat terjadi bila keinginan baiknya untuk menikahi **ANAK PEMOHON** dihalang-halangi dengan berbagai alasan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : *Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;*

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa memberi izin anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** yang masih berumur 15 (lima



belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** akan lebih maslahat bagi anak Pemohon itu sendiri dibandingkan dengan membiarkan anak Pemohon tersebut menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** tanpa status hukum yang jelas dan pasti, yang berpotensi memberikan mudharat khususnya kepada anak Pemohon itu sendiri, dan atas pertimbangan itu, permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **08 Zulqaidah 1441** Hijriah, oleh **Abdul Rahman, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adib Fuady, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp815.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
1. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp921.000,00
Terbilang	Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr